



PUTUSAN

Nomor: 0159/Pdt.G/2016/PA.Bn



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai ta'lik antara;

PEMOHON umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai "Pemohon" ;
MELAWAN

TERMOHON umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai "Termohon" ;

Pengadilan Agama tersebut ,

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang , bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, Nomor: 0159/Pdt.G/2016/PA.Bn, tanggal 01 Maret 2016 telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai ta'lik terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut



gsungkan

pemikahan pada hari Selasa tanggal I I Mei 2010 dihadapan
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Umsan Agama Kecamatan Kepahiang sesuai
Kutipan Akta

Nikah : 118/21/V/2010 tanggal 11 Mei 2010

2. Bahwa setelah pemikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat
tinggal di Ji- Merawan 14 A No- 55 RT 29 RW 07 Sawah Lebar Kota
Bengkulu, lebih kurang selama 5. tahun 5 bulan dan

3. Bahwa Setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan
hubungan suami istri dan telah dikarunia dua orang anak yaitu :

a) ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON umur 5 Tahun 4 Bulan

(Lahir 27-08-2010);

b) ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON Umur I Tahun 6 Bulan

(Lahir 06-06-2014);

Anak tersebut sekarang ikut dengan Termohon

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan
rukun selama lebih kurang I tahun kemudian sejak tahun 2011 ketenüaman
rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai sering tegadi perselisihan dan
pertengkaran dengan sebab :

a) Sering terdapat perbedaan pendapat antara Pemohon dan Termohon;

b) Termohon tidak menghonnati Pemohon sebagai seomng suami dan kepala
rumah tangga;

c) Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon;

c. Termohon tidak mau mendengar nasehat dari Termohon;



ihan dan

pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak menghiraukan perintah Pemohon untuk menghemat belanja, akibat dari pertengkaran tersebut Pernohon telah memilih berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang dengan

Termohon dan hidup berpisah selama 3 minggu pisah rumah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak melakukan hubungan/komunikasi dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

6. Bahwa dalam memproses perceraian ini Pemohon sebagai pegawai negeri sipil sudah mendapat surat izin dari atasan No. Kw-07.1/4/HM.OO/09760/2015 tanggal 30 Desember 2015;

7. Bahwa, permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh pihak keluarga Pemohon maupun Termohonnamun tidak berhasil

8. Bahwa, atas perbuatan Termohon tersebut Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

PRIMER :



1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menizinkan kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengajukan talak satu roji terhadap Termohon (Ermaini Binti Mar'i) di depan sidang Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, begtu juga mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2016 namun telah gagal, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon hanya hadir sidang pertama, sedangkan sidang selanjutnya tidak pernah lagi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan buku surat berupa :

- Fotokopi Kuipan Akta Nikah Nomor 118/21/V/2010 tanggal 11 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Umsan Agama Kepahiang, Kabupaten Kepahiang; Buku surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Menimbang, bahwa disamping buku surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada

Pemda Propinsi Bengkulu, tempat kediaman

Kota Bengkulu diatas sumpah memertakan ketemngan yang PRd8 pokonya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa, Saksi sudah kenal lebih kurang satu tahun lamanya;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah mempunyai anak dua orang sekarang anak tersebut ikut bersama Termohon;



dalam rumah tangga, sering terjadi pertengkaran;

- Bahwa, ada satu kali saksi **mendengar** Pemohon dan Termohon bertengkar, akan tetapi saksi tidak tahu apa penyebab terjadinya pertengkaran tersebut 6 (enam) bulan yang lalu yaitu pada siang hari; – Bahwa, Saksi Sudah **menasehati**, bahkan sudah melibatkan RT setempat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, sejak kejadian tersebut Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa, Termohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa, Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon, sudah cukup;

2.SAKSI 2, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Kementerian Agama, tempat kediaman Kota Bengkulu, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: .

- Bahwa, hubungan Saksi dengan Pemohon adalah teman;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa, Saksi berteman dengan Pemohon selama 4 tahun;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah punya anak 2 orang, sekarang anak tersebut tinggal dengan Termohon;
- Bahwa, Saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon atas laporan Pemohon;
- Bahwa, Saksi telah memntmikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-saksi tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon : 1. Nafkah iddah selama 3 bulan Rp1.500.000,- 2. **Nafkah** anak 2 orang sebesar Rp700.000,-perbulan 3. Mut'ah berupa cinc



24 karat seberat 2 grm;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id pada hal-hal sebagaimana tercantum dalam

berita acara persidangan perkara ini;

PERTMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuannya permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa mediasi telah dilaksanakan oleh mediator/Bapak Drs. H. Salim Muslim tanggal 30 Maret 2016 dan telah melaporkan telah gagal;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut diatas, Termohon tidak memberikan jawaban karena Termohon hadir pada sidang pertama saja, walaupun Termohon telah dipanggil secara patut dan resmi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon telah dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas dan dibenarkan oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti diatas, Majelis Hakim telah menemukan Fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya berikut :

Bahwa berdasarkan bukti (P) Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun selama 1 tahun dan belum pernah bercerai;

Bahwa terbukti sejak tahun 2011 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran terus-menerus, yang penyebabnya a. Sering terdapat perbedaan antara Pemohon dan Termohon b. Termohon tidak menghormat Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga c.

Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon d. Termohon tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon sehingga akhirnya Pemohon

meninggalkan Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 5 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi

hubungan baik lahir maupun batin;

Bahwa selama pisahan tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah ada yang berusaha untuk rukun dan kini Pemohon dan Termohon tetap bersikeras untuk bercerai;



Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga, jika suami telah pisah selama 5
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak maka

keadaan tersebut menurut Majelis merupakan bukti rumah tangga yang
berantakan, tidak harmonis lagi, dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan
sebagaimana pasal 1 Undang-Undang No. 1 / 1974 jo Al-qur'an surat Ar-Rum ayat
21, karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti
bahwa tangga/hubungan suami isteri antara Pemohon dan Termohon telah pecah,
dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali,
sehingga telah terdapat alasan untuk menceraikan sebagaimana dimaksud pasal 19
huruf(a);

Menimbang bahwa dalam ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an
surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih **dapat**
diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa
diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)";

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut Pemohon telah
dapat membukukan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan
permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu
permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Cemi Talak ini termasuk **un**
perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (I) Undang-undang No. 7 tahun
biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil sudah
mendapatkan Surat Izin dari Atasan Nomor K.w.07.I/4/HM.00/09760/2015 tanggal
30 Desember 2015 oleh karena itu telah sesuai dengan PP 10 Tahun 1982 dan PP
Nomor 45 Tahun 1990 tentang Kepegawaian;

Mengingat, seyela ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i
yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin Pemohon (Rhonny Fernando Bin Frans Wowor)
untuk menjatuhkan talak sam Roj'i terhadap Termohon (Ermaini
Binü Mar'i) didepan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. NaRah iddah selama 3 bulan RP. 1.500.000,- (satu juta lima mus ribu rupiah),
- 3.2. NaRah anak 2 orang minimal sebesar RP. 700.000,- (tujuhmtus ribu rupiah) sampai anak dewasa / mandiri;
- 3.3. Mut'ah berupa cincin emas 24 karat seberat 2 gam;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkam ini sejumlah RP. 361.000,- (tigamtusenam puluhsatu riburupiah);

Demikian diputu"n dalam permusyawatan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1437

H., oleh Hakim Penyadilan Agama Bengkulu yang terdiri dari Drs. Sarijan MD.,

M.H. sebagai Ketua Majelis dan Dm. Fauza M serta H. Gusnahari, S.H., M.H. sebapi hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh HaKm tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Tuü Baheram, B.A. sebagai Panitem Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon dilim hadimya Termohon;



Ketua Majelis,

Drs. Sarijan, MD, M.H

Hakim Anggota

Dra Fauza, M

Hakim Anggota

H. Gusnahari, SH, MH

Panitera Pengganti,

Panitera

Tuti Baheram, B.A.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran _Rp . 30.000,-
2. Biaya Adminisüasi _Rp . 50.000,-
3. Biaya Panggilan : RP. 270.000,-



4. Redaksi

Rp . 5.000,-

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 361.000,- (Tiga ratus enam puluh satu ribu

Jumlah

RP);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)